

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2009

NOMOR : 32



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 996 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN REGULER
INSPEKTORAT KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan salah satu bagian dari tugas, pokok dan fungsi kegiatan Inspektorat agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan. Reguler Inspektorat Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3.Undang...

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhimya Masa Jabatan Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung;

- 16 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
- 17 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- 18 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
- 19 Peraturan Walikota Bandung Nomor 249 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Satuan Organisasi Inspektorat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN REGULER INSPEKTORAT KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
2. Walikota adalah Walikota Bandung.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandung.
4. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kota Bandung.

5. Auditan dan/atau objek pemeriksaan adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menjadi objek atau tujuan pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Kota Bandung.

6. Tim Pemeriksa adalah aparatur pengawas Inspektorat Kota Bandung yang melakukan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang ditetapkan melalui Surat Perintah yang ditandatangani oleh Inspektur Kota Bandung.

7. Pemeriksaan...

7. Pemeriksaan adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa untuk mengetahui dan menilai dengan cermat dan seksama, kenyataan yang sebenarnya mengenai administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pada setiap auditan, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau rencana yang telah ditetapkan.

BAB II

TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

Pemeriksaan bertujuan untuk memberikan saran kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Auditan yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan yang dapat memperlancar dan tertibnya administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintah

BAB III

MEKANISME PEMERIKSAAN

Pasal 3

Dalam melaksanakan pemeriksaan harus dilakukan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut :

- a. Persiapan Pemeriksaan meliputi :
 1. Pengumpulan dan Penelaahan Informasi Umum Mengenai Obyek yang Diperiksa;
 2. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP).
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan meliputi :
 1. Pertemuan Awal (*Entry Briefing*);
 2. Kegiatan Pemeriksaan meliputi :
 - a) Melaksanakan tugas pemeriksaan pada objek-objek yang akan diperiksa sesuai dengan program kerja pemeriksaan;
 - b) Membuat Kertas Kerja a Pemeriksa (KKP);

c) Mengkonfirmasi...

- c.) Mengkonfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan;
 - d.) Menyusun Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP).
3. Pertemuan Akhir (*Exit Briefing*).
- c. Pelaporan Hasil Pemeriksaan, meliputi :
- 1. Ekspose Hasil Pemeriksaan;
 - 2. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pasal 4

Dalam hal dijumpai masalah penting/strategic pada saat pemeriksaan, maka perlu dilakukan pengkajian (ekspose) mengenai hasil pemeriksaan tersebut dihadapan suatu forum, dimana pelaksanaan pengkajian dan forum dimaksud ditentukan oleh Inspektur.

BAB IV

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 5

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terdiri dari laporan dalam bentuk surat dan laporan dalam bentuk bab yang disusun oleh Tim pemeriksaan.

- a. laporan dalam bentuk surat Temuan hal-hal yang bersifat strategi dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti;
- b. laporan dalam bentuk bab dimaksudkan untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh.

Pasal 6

Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dengan sistematik sebagai berikut :

Bab I SIMPULAN DAN REKOMENDASI

- 1. Simpulan Hasil Pemeriksaan.
- 2. Rekomendasi.

Bab II 1. Data Umum

- a. Dasar Pemeriksaan;

b. Tujuan...

- b. Tujuan Pemeriksaan;
 - c. Ruang Lingkup Pemeriksaan;
 - d. Batasan Pemeriksaan;
 - e. Pendekatan Pemeriksaan;
 - f. Strategi Pelaporan;
 - g. Status dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan yang lalu.
2. Hasil Pemeriksaan
- a. Profile Administrasi Umum Pemerintahan
 - 1. Kebijakan Daerah;
 - 2. Kelembagaan;
 - 3. Pegawai Daerah;
 - 4. Keuangan Daerah;
 - 5. Barang Daerah
 - b. Profil Urusan Pemerintahan
 - 1. Urusan Wajib;
 - 2. Urusan Pilihan;
 - 3. Dekonsentrasi;
 - 4. Tugas Pembantuan;
 - 5. Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.
3. Temuan dan Rekomendasi.

Bab III PENUTUP

Pasal 7

Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler (LHP) ditandatangani oleh Ketua Tim dan Inspektur.

BAB V
OBJEK PEMERIKSAAN

Pasal 8

Objek pemeriksaan Inspektorat Kota Bandung meliputi Secretariat Daerah, Secretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Perusahaan Daerah dan Kecamatan yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam melakukan pemeriksa, setiap pemeriksaan harus mengacu kepada norma pengawasan, kode etik dan Pedoman Operasional Pemeriksaan Reguler Inspektorat.

Pasal 10

Bentuk pengawasan yang tidak diatur dalam Pedoman Operasional Pemeriksaan (POP) ini, khususnya pengawasan masyarakat dan pengawasan fungsional lainnya, merupakan bagian integral dari pengawasan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Inspektorat Kota Bandung.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 12...

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 Desember 2009
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKERTARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333